

Urgensi Pembentukan Kampung Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Pengawasan Partisipatif pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Gina Amalia^{1*}, Nadila Nadila², Sonia Sonia³, Aris Sunandar Suradilaga⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat : Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis : ginaamalia3095@gmail.com

Abstract: *The participatory oversight program includes the establishment of oversight villages in Central Kalimantan to involve the community in overseeing the Simultaneous Regional Head Elections in 2024. The urgency of establishing oversight villages for community participatory oversight is to increase participation, strengthen the oversight function of Bawaslu, prevent violations, and enhance transparency and accountability. The challenges in the implementation of oversight villages include limited human resources, lack of public understanding, geographical and infrastructural challenges, budget constraints, as well as practical politics and local interests. Strategic steps to address these challenges include stakeholder collaboration, intensification of training, infrastructure improvement, and the utilization of technology. Through oversight villages, the community is expected to actively participate in monitoring the regional elections to achieve clean, transparent, and accountable elections.*

Keywords: *Participatory, Supervision, Bawaslu*

Abstrak Program pengawasan partisipatif meliputi pembentukan kampung pengawasan di Kalimantan Tengah untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Urgensi pembentukan kampung pengawasan terhadap pengawasan partisipatif masyarakat adalah meningkatkan partisipasi, memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu, mencegah pelanggaran, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Tantangan dalam pelaksanaan kampung pengawasan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat, tantangan geografis dan infrastruktur, keterbatasan anggaran, serta politik praktis dan kepentingan lokal. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut termasuk kolaborasi pemangku kepentingan, intensifikasi pelatihan, peningkatan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Melalui kampung pengawasan, masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada demi terwujudnya Pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Bawaslu.

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikator demokrasi adalah peran serta masyarakat sebagai pemilih sekaligus subjek dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Idealnya tidak sekedar menggunakan hak pilih, namun berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemilu, termasuk memastikan pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan aturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan partisipatif adalah keikutsertaan atau pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Pengawasan partisipatif dilakukan di ruang privat oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi suatu negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 ayat (3) menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat mencangkupi: (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu; (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; (3) bertujuan

meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan (4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Ketentuan yang termaktub dalam UU tentang Pemilu di atas memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan serta menyampaikan hasil pemantauan dan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu secara berjenjang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keterlibatan masyarakat tersebut bersifat suka rela. Pelibatan masyarakat ini dimaksudkan untuk meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu sekaligus meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik.

Selama ini selain Bawaslu terdapat institusi masyarakat yang terlibat dalam pengawasan yaitu yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat atau CSO (Civil Society Organization). Kehadiran institusi pengawas di atas dalam praktiknya belum dapat mengatasi berbagai pelanggaran baik administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh kontestan, baik partai politik maupun kandidat. Hal ini mengindikasikan, pengawasan yang dilakukan selama ini belumlah efektif. Lahirnya ide gagasan pengawasan partisipatif dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pelanggaran, karena semakin banyak lembaga independen atau masyarakat yang terlibat dalam pemantauan dan pengawasan, maka proses Pemilu ataupun Pilkada akan berproses lebih jujur, adil, dan berintegritas yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu badan pengawas tingkat provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan di Provinsi Kalimantan Tengah serta berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Salah satu ukuran keberhasilan Pemilu adalah semakin naiknya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara serta berkurangnya konflik pada saat pelaksanaannya. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih, antara lain menjadi pemilih, menjadi petugas penyelenggara maupun pengawas, pemantau pemilu, atau tim sukses dan sebagainya yang merupakan partisipasi aktif dalam pemilu. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 telah memasuki tahapan paling penting dan rentan terhadap adanya dugaan pelanggaran dan sengketa antar peserta pemilu yaitu tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Melalui program kampung pengawasan

partisipatif ini diharapkan adanya kerja sama dan partisipasi dari seluruh pihak dan elemen masyarakat serta seluruh lembaga dan stakeholder untuk ikut mengawasi dan mengawal Pilkada serentak 2024 demi terwujudnya Pilkada yang jujur dan adil di Provinsi Kalimantan Tengah dan mewujudkan demokrasi lokal di masyarakat.

Sehubungan dengan pola-pola pelanggaran yang terjadi dan upaya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mewujudkan kampung pengawasan sebagai bentuk penguat demokrasi lokal dalam masyarakat, maka peneliti tertarik meneliti “bagaimana urgensi pembentukan kampung pengawasan badan pengawas pemilu terhadap pengawasan partisipatif pada provinsi kalimantan tengah dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh pembentukan kampung pengawasan partisipatif Bawaslu terhadap pengawasan partisipatif oleh masyarakat lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian ini merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (empiris). Yang mana dalam hal ini melihat secara langsung bagaimana urgensi dari pembentukan kampung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengawasan partisipatif pada Pilkada tahun 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

a. Prinsip Dasar Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis pengawasan melibatkan semua elemen yang ada dalam masyarakat. Tanpa dukungan dari keterlibatan masyarakat maka pengawasan akan sulit diwujudkan yang akan mempengaruhi juga terwujudnya Pilkada yang demokratis. Metode pengawasan Pemilu merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan apakah tahapan-tahapan Pemilu berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan Pemilu merujuk pada fungsi dibentuknya Badan Pengawas Pemilu yang tercermin melalui tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Terkait pelaksanaan pengawasan Pemilu maka diperlukan metode atau strategi bagaimana kegiatan pengawasan tersebut dilakukan.

Pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak dalam kegiatan-kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan politik dapat dibagi menjadi dua jenis : a). kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan/tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah, b). kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem pemerintah.

Dasar penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah didasarkan pada beberapa peraturan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawalu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat; dan
4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Masyarakat.

Dalam konteks pengawasan Pemilu partisipasi jelas bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan politik. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat didalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil Pemilu. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, baik pilkada maupun pemilu sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Menurut Bidja (2022), pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas pemilu adalah masyarakat yang tidak hanya berperan pada peningkatan kehadiran peserta pemilu pada saat pencoblosan sedang berlangsung, melainkan kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik dengan pengawasan proses pemilihan sejak awal. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat bisa mendukung maupun menjadi penggugat proses dan hasil pemilu. Pengawasan masyarakat yang dilakukan berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan. Pengawasan pemilu membangun sinergi dengan para tokoh stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,

organisasi masyarakat, mahasiswa dan pemilih pemula dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi proses yang ada atau menjadi informan awal bagi pengawas pemilu. Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu maka Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah pusat partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2022 bahwa wadah pusat partisipasi masyarakat yaitu melalui pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kerja sama perguruan tinggi, kampung pengawasan, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.

b. Model Pengawasan Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan menjadi sebuah keniscayaan, menjadikan bagian yang terinternalisasi sebagai nilai-nilai pengawasan partisipatif, mengetahui setiap potensi dugaan pelanggaran di setiap tahapan, melakukan pencegahan, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana dapat berani berpartisipasi untuk andil dalam memberikan laporan atau memberikan informasi awal kepada para pengawas pemilu dalam menegakkan keadilan pemilu/pemilihan, agar tidak tercederai oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan pertarungan dengan menghalalkan segala cara.

Menurut Suswantoro (2016) terdapat tiga model pengawasan pemilu partisipatif yaitu sebagai berikut:

1. Model pengawasan partisipatif terbatas

Model ini umumnya melibatkan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dalam melakukan pemantauan pemilu, juga jaringan perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu politik. Organisasi atau kelompok masyarakat yang sudah memiliki rekam jejak pemantauan Pemilu dan perguruan tinggi dengan Fakultas ilmu politik yang umumnya dilibatkan pada model pengawasan partisipatif terbatas. Kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan nota kesepahaman dengan Bawaslu, biasanya berbasis wilayah ataupun tahapan pemilu. Model ini efisien untuk dilakukan karena pengetahuan yang dimiliki organisasi mitra sudah memadai dan tidak memerlukan biaya yang banyak dalam rangka peningkatan kapasitas pengetahuan terkait Pemilu. Sedangkan kelemahan dari model ini yaitu terbatasnya jumlah organisasi yang dapat dijadikan mitra Bawaslu karena sebagian besar perguruan tingginya terdapat di ibukota provinsi sedangkan Pemilu dilaksanakan mencakup seluruh NKRI.

2. Model pengawasan partisipatif meluas

Model ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara umum. Berbeda dengan model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang mereka yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Model pengawasan partisipatif meluas merupakan keterbalikan dari model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tergabung dalam model pengawasan ini, mulai dari siswa, pemuda, ibu rumah tangga dan masyarakat umum lainnya. Kelebihan dari model ini adalah daya jangkauan yang luas dan SDM yang tidak terbatas sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap TPS. Kemudian kendalanya yaitu terkait pengetahuan dan kapasitas skill pengawasan Pemilu yang harus dibangun dari dasar dengan latar belakang masyarakat yang belum tentu memiliki kapasitas yang memadai sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk memberikan pengetahuan kerangka hukum pemilu serta teknik pengawasan pemilu, kendala lainnya yaitu integritas dan netralitas dari mitra Bawaslu yang kurang terjamin. Keberpihakan masyarakat kepada salah satu calon sulit untuk dihindari, sehingga setiap laporan dan temuannya harus diverifikasi dengan sangat cermat.

3. Model pengawasan partisipatif berbasis isu

Model ini melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan pemilu, misalnya sekedar ilustrasi Bawaslu dapat bekerja sama dengan Lembaga masyarakat pemantau korupsi untuk mengawasi dana kampanye pemilu. Organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam model ini yaitu organisasi yang memiliki spesifikasi khusus dalam satu bidang yang merupakan tahapan pemilu, tidak harus memiliki tujuan dan program pengawasan atau pemantauan pemilu. Partisipasi organisasi ini sebatas bidang keahlian yang menjadi fokus mereka, contohnya ICW dilibatkan dalam pengawasan dana kampanye, FITRA dilibatkan dalam memantau proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Kelebihan dan kekurangan model ini hampir serupa dengan model pengawasan partisipatif terbatas, kualitas organisasi ini sudah memenuhi spesifikasi bahkan lebih ahli dari Bawaslu sendiri dalam isu yang merupakan spesialisasi dari bidang mereka. Kekurangannya adalah cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah organisasi

mitra yang sebagian besar hanya berkedudukan ditingkat nasional dan provinsi.

Dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi yang substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural, namun pada nilai substantif dari pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kepelaporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif perlu ditingkatkan.

c. Tugas dan Peran Pengawas partisipatif

Masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pengawasan Pemilu, sebab masyarakat memiliki peran dan tujuan dalam pengawasan, antara lain; (a) memastikan terlindunginya hak-hak politik masyarakat sebagai warga negara; (b) memastikan terwujudnya Pemilu/Pilkada yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan; (c) dapat mendorong dan mewujudkan Pemilu sebagai instrument untuk menentukan kepemimpinan politik; dan (d) mendorong terwujudnya atau terpilihnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Menurut Marzuki (2021), terdapat bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu :

1. Ikut memantau pelaksanaan Pemilu, agar terwujud pelaksanaan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Ikut serta aktif dan kritis dalam kajian terhadap persoalan pemilihan;
3. Ikut mencegah segala bentuk pelanggaran Pemilu sesuai dengan peran masing-masing;
4. Harus melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
5. Menyampaikan dugaan adanya informasi awal tentang pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
6. Mendukung terciptanya ketaatan peserta Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a. Pembentukan Kampung Pengawasan

Dalam pasal 3 ayat (2) Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif menyatakan bahwa program pengawasan partisipatif meliputi beberapa program, salah satunya adalah pembentukan kampung pengawasan. Kampung pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sasaran kampung pengawasan partisipatif yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat

umum.

Bawalu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembentukan kampung pengawasan yang merupakan rangkaian pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawalu. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2019. Kegiatan ini merupakan usaha untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi politik dalam masyarakat. Pemilu bukan hanya sekadar seremonial pelaksanaan tahapan semata dari awal hingga akhir. Namun, pemilu sesungguhnya awal dari mewujudkan kehendak rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh Karena itu, seluruh warga Kabupaten Tanah Datar mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pilkada serentak tahun 2024. Hal ini menjadi tugas bersama menyempurnakan kesuksesan jalannya pemilu yang demokratis dan transparan. Kampung Pengawasan Partipatif sebagai bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat. Melalui kampung pengawasan ini, masyarakat lebih mudah melaporkan jika ada tindak pidana dan mengurangi jumlah pelanggaran dalam rangkaian pesta demokrasi pemilihan umum. Sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan peningkatan tata kelola pemilu yang semakin baik. Indonesia mampu mengelola demokrasi yang sedemikian rumit dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga Pemilu kita menjadi perhatian banyak negara.

Pada 27 September 2024, Bawaslu Kalteng telah meresmikan kampung pengawasan yang ke-7 pada Desa Penyombean kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Bawalu dalam memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat desa atau kelurahan, dengan harapan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan proses pemilihan untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan transparan. dengan adanya pembentukan kampung pengawasan ini memiliki peran penting dalam mengawasi proses demokrasi secara langsung. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilihan.



Gambar 1 dan 2. Kegiatan Peresmian kampung Pengawasan pada Desa Penyombean kecamatan Delang kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah

b. Urgensi Pembentukan Kampung Pengawasan terhadap Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Kebijakan Bawaslu dalam membentuk kampung pengawasan merupakan salah satu upaya melakukan perubahan lingkungan politik yang mendorong lahirnya partisipasi politik masyarakat. Pembentukan kampung pengawasan memiliki urgensi yang sangat erat katannya terhadap pengawasan partisipatif masyarakat, diantaranya:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Kampung pengawasan dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Dengan adanya Pendidikan politik dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas yang aktif.

2. Memperkuat Fungsi Pengawasan Bawaslu

Keterbatasan jumlah anggota Bawaslu sering kali menjadi kendala dalam pengawasan pemilu. dengan membentuk Kampung Pengawasan, masyarakat dapat berperan sebagai mitra Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Hal ini memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan efektivitasnya.

3. Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Salah satu tujuan utama dari Kampung Pengawasan adalah untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Dengan membentuk kampung pengawasan otomatis akan melibatkan masyarakat didalamnya untuk melakukan pengawasan, potensi kecurangan seperti money politics atau intimidasi terhadap pemilih dapat diminimalisir. Masyarakat dilatih untuk mengenali dan melaporkan pelanggaran, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pembentukan Kampung Pengawasan berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam proses pemilu. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat, setiap tahap pemilihan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Tantangan dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksanaan Kampung Pengawasan oleh Bawaslu Kalteng menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan dicari solusi yang tepat agar Kampung Pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Berikut beberapa tantangan utama dalam pelaksanaannya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam pengawasan. Bawaslu perlu melatih dan membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang proses pengawasan yang efektif. Kekurangan pelatihan atau pemahaman yang memadai dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara benar dan efektif.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi Pengawasan

Meskipun Kampung Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu atau pemerintahan lokal mungkin masih rendah. Sebagian besar masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas demokrasi, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan pengawasan.

3. Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Kalimantan Tengah adalah provinsi yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sebagian besar wilayahnya terletak di daerah pedalaman. Akses ke daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur yang terbatas dapat menyulitkan proses pembentukan dan pengawasan Kampung Pengawasan. Masyarakat di daerah pedalaman mungkin juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau mendapatkan informasi terkait isu-isu pengawasan.

4. Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas

Pembentukan Kampung pengawasan memerlukan anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, pengadaan alat, hingga kegiatan rutin pengawasan. Keterbatasan dana dari Bawaslu atau pemerintah daerah dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program ini. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, Kampung pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal.

5. Politik Praktis dan Kepentingan Lokal

Kampung Pengawasan yang dijalankan di tengah situasi politik lokal yang kompleks dapat menghadapi masalah dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tokoh politik atau kelompok tertentu mungkin merasa terancam dengan keberadaan Kampung Pengawasan, karena sejatinya Kampung Pengawasan dibentuk untuk mengawasi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses Pilkada yang mana hal ini mungkin membuat mereka merasa terancam. Hal ini bisa menghambat partisipasi atau dukungan dari elemen-elemen kunci dalam masyarakat.

Adapun untuk mengatasi tantangan-tantangan diatas, terdapat beberapa langkah strategis seperti:

1. Bekerjasama dengan para stakeholder untuk melakukan kolaborasi kegiatan dalam rangka menjaga keberlangsungan program pengawasan yang sudah aktif, sehingga dapat dilakukan penguatan program dengan tidak banyak mengeluarkan anggaran.
2. Pelatihan intensif bagi masyarakat agar lebih mengerti terhadap peran dan fungsi pengawasan dengan lebih baik. Selain itu pengadaan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif.
3. Peningkatan infrastruktur dan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk lebih mudah terhubung dan berpartisipasi dalam proses pengawasan.

4. KESIMPULAN

Urgensi pembentukan Kampung Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah dalam konteks pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sangatlah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kampung Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan, dengan tujuan utama mencegah adanya praktik kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum selama proses pemilu.

Melalui Kampung Pengawasan, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengawas partisipatif. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal, mengurangi potensi

pelanggaran, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan publik di tingkat daerah. Namun, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi yang terbatas di daerah terpencil, dan resistensi dari beberapa pihak yang mungkin merasa terancam oleh adanya pengawasan tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan Kampung Pengawasan, diperlukan sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri.

Secara keseluruhan, pembentukan Kampung Pengawasan merupakan langkah strategis yang akan membantu menciptakan iklim politik yang lebih bersih dan demokratis, sekaligus memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

DAFTAR REFERENSI

- Bidja, I. (2022). Fungsi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2034–2041.
- Herna, S., Martien, & Setiajid. (2022). Program kelurahan pengawasan: Model pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Kota Semarang tahun 2020. In *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3* (pp. 30–53).
- Marzuki, H. W. (2021). Problematika SDM pengawas pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif menghadapi pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(25), 57–66.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No. 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif masyarakat.
- Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum.
- Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2022 tentang pengawasan partisipatif masyarakat.
- Suswantoro, G. (2016). *Mengawal penegak demokrasi di balik tata kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta: Erlangga.
- Tri Wahyuni, E. (2023). *Model pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung].
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.